



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 09 TAHUN 2003

TENTANG

LAMBANG DAERAH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Kota Pagar Alam berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 maka untuk menentukan ciri khas terhadap Kota perlu ditetapkan Lambang Daerah Kota Pagar Alam.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rencana Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kota Pagar Alam.

**BAB II
LAMBANG DAERAH**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Lambang Daerah Kota Pagar Alam;
- (2) Bentuk dan gambar Lambang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

1. Dasar lambang berwarna merah putih;
2. Atap rumah adat besemah berwarna hitam;
3. Perisai bergaris berwarna kuning emas;
4. Padi berwarna kuning;
5. Tandan buah kopi berwarna merah;
6. Bambu runcing berwarna kuning emas;
7. Bangunan gedung berwarna hitam;
8. Gunung Dempo berwarna biru;
9. Pita berwarna merah putih sebagai pengikat bambu runcing;
10. Petak berwarna putih dan hijau daun;
11. Tulisan besemah Kota Perjuangan dengan warna hitam pada pita berwarna merah.

BAB III PENGUNAAN LAMBANG

Pasal 4

- (1) Lambang Daerah dipasang pada :
 - a. Kantor dan Ruangan kerja Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Kota, Camat, Kepala Desa / Lurah dalam Daerah Kota;
 - b. Rumah-rumah Dinas;
 - c. Gedung-gedung yang dipergunakan Pemerintah Daerah;
 - d. Kendaraan bermotor dan barang-barang lain yang dipergunakan Pemerintah Daerah.
- (2) Ukuran Lambang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan tempat Lambang Daerah dipergunakan;
- (3) Pada tempat-tempat tertentu harus menggunakan Lambang Negara maka Lambang Negara harus yang diutamakan.

Pasal 5

- (1) Lambang Daerah dipergunakan dengan dibuat sedemikian rupa pada kop surat, piagam, Tanda jasa, Penghargaan buku-buku, majalah dan penerbitan lainnya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah;
- (2) Warna Lambang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dipergunakan 1 Warna;
- (3) Surat-surat lainnya dari Pemerintah Daerah dapat memakai Lambang Daerah dengan ukuran dan warna seperti tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini.

Pasal 6

- (1) Lambang Daerah dapat dipergunakan dalam bentuk Lencana dan harus dipasang pada dada baju sebelah kiri;
- (2) Lambang Daerah dalam bentuk Lencana dipakai secara perorangan oleh :
 - a. Pejabat-pejabat Daerah;
 - b. Pimpinan dan Anggota-anggota DPRD;
 - c. Pegawai-pegawai Daerah;
 - d. Pegawai lainnya yang dipekerjakan pada Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk Panji dipergunakan dasar berwarna putih;
- (2) Lambang Daerah berbentuk Panji dapat dipergunakan :
 - a. Oleh Tim Kesenian, Kebudayaan, Keolahragaan dan lain-lain yang mewakili Daerah;

- b. Pada Upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Lambang Daerah Kota Pagar Alam dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota.

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal 14 Agustus 2003


H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM



Drs. A. FACHRI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 091 031

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2003 NOMOR 09 SERI E

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Pagar Alam
Nomor : 09 TAHUN 2003
Tanggal : 14 AGUSTUS 2003
Tentang : Lambang Daerah Kota Pagar Alam

Lambang Daerah berbentuk perisai bergaris kuning emas dan dasarnya merah putih yang melambangkan pemancangan pertama merah putih di Daerah Pagar Alam, yang didalamnya terdapat lukisan-lukisan yang bermakna sebagai berikut :

1. a. Padi berjumlah 17 (Tujuh Belas) butir melambangkan Tanggal 17 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
b. Bambu runcing 2 (Dua) buah setiap bambu terdiri dari 4 ruas, sehingga berjumlah 8 ruas, melambangkan bulan 8 (Bulan Agustus), bulan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia;
c. 5 (Lima) tandan buah kopi, setiap tandan terdiri dari 9 (Sembilan) buah biji, sehingga berjumlah 45 (Empat Puluh Lima) buah biji, melambangkan Tahun proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
2. a. Bambu runcing melambangkan Kota Perjuangan;
b. Pita warna merah putih pengikat bambu runcing melambangkan eratnya ikatan persatuan dan kesatuan rakyat dalam melawan penjajah.
3. a. Pita beruliskan "BESEMAH KOTA PERJUANGAN" terdiri dari 21 (Dua Puluh Satu) huruf melambangkan tanggal berdirinya Kota Pagar Alam sekaligus motto yang mengandung pengertian bahwa perjuangan masyarakat besemah belum selesai dan akan terus berlanjut;
b. Bangunan gedung berjumlah 6 (Enam) buah, melambangkan bulan 6 (bulan juni) bulan berdirinya Kota Pagar Alam;
c. Rumah adat besemah berwarna hitam berjumlah 2001, melambangkan tahun berdirinya Kota Pagar Alam, Penulisan kata "Pagar Alam" terdiri dari dua suku kata (Pagar Alam);
d. Tulisan Pagar Alam pada atap rumah adat besemah berwarna putih.
4. a. Gunung Dempo merupakan ciri khas geografi Daerah Kota Pagar Alam;
b. Bangunan Gedung dilembah Gunung Dempo melambangkan Kota;
c. Latar belakang Gunung Dempo berwarna biru muda, melambangkan daerah perkebunan / pertanian dimana mayoritas masyarakatnya petani.
5. a. Petak warna putih, melambangkan cita-cita luhur dan kesucian;
b. Petak warna hijau daun, melambangkan kesuburan tanah.

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 14 AGUSTUS 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM



LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2003 NOMOR 09 SERI E

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Pagar Alam
Nomor : 09 TAHUN 2003
Tanggal : 14 AGUSTUS 2003
Tentang : Lambang Daerah Kota Pagar Alam



Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal 14 AGUSTUS 2003



Diundangkan di Pagar Alam

pada tanggal 21 AGUSTUS 2003

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

Drs. A. FACHRI, MM.

Widyaiswara Muda

NIP. 010 091 031

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2003 NOMOR 09 SERI E